

## **MEMAHAMI 5 SHALAT SUNAH RASULULLAH DALAM FIKIH IBADAH MENURUT AL-MUZANI**

Nafidatun Nisa<sup>1</sup>, Ulfatussyarifah<sup>2</sup>, Miss Fatihah Saman<sup>3</sup>, Lutfiyah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>UIN Walisongo Semarang

Nafinisa510@gmail.com<sup>1</sup>, Ulfasyarifah1312@gmail.com<sup>2</sup>,  
fatihah0650455606@gmail.com<sup>3</sup>, lutfiyah@walisongo.ac.id<sup>4</sup>

### **ABSTRACT**

*This study discusses five sunnah prayers recommended by the Prophet PBUH from the perspective of worship fiqh according to Al-Muzani, namely the Witr prayer, the prayer before Fajr, the Eid al-Fitr and Eid al-Adha prayers, the solar and lunar eclipse prayers, and the Istisqa prayer. These five prayers have a special position in Islam because they are recommended by the Prophet Muhammad PBUH which is explained in various fiqh literature such as sahih hadiths which are believed to be authentic. This study aims to understand the importance of carrying out the five sunnah prayers of the Prophet, namely the Witr prayer, the prayer before Fajr, the Eid al-Fitr and Eid al-Adha prayers, the solar and lunar eclipse prayers, and the Istisqa prayer. The research method used in this study is the library research method, this study discusses the importance of carrying out sunnah prayers as a complement of worship that must be supported by sahih hadiths that are believed to be authentic. The results of the study show that by understanding and practicing these five sunnah prayers, a Muslim can improve the quality of his worship and strengthen the relationship with Allah SWT and others.*

*Keywords: sunnah prayer, fiqh of worship, al-muzani*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas lima shalat sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam perspektif fikih ibadah menurut Al-Muzani yakni shalat Witr, shalat sebelum Subuh, shalat Idul Fitri dan Idul Adha, shalat gerhana matahari dan bulan, serta shalat Istisqa. Kelima shalat ini memiliki kedudukan istimewa dalam Islam karena dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan dalam berbagai literatur fikih seperti hadis-hadis shohih yang dipercayai keasliannya. Studi ini bertujuan untuk memahami pentingnya melaksanakan lima shalat sunah Rasulullah yaitu shalat Witr, shalat sebelum Subuh, shalat Idul Fitri dan Idul Adha, shalat gerhana matahari dan bulan, serta shalat Istisqa. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research), penelitian ini membahas pentingnya menjalankan shalat sunah sebagai penyempurna ibadah wajib didukung dengan hadis-hadis shohih yang dipercayai keasliannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa dengan memahami dan mengamalkan kelima shalat sunah ini seorang

Muslim dapat meningkatkan kualitas ibadahnya serta memperkuat hubungan dengan Allah SWT dan sesama.

Kata Kunci: shalat sunah, fikih ibadah, al-muzani

### **A. Pendahuluan**

Dalam kehidupan umat Islam, lima shalat sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW memiliki dampak sosial yang penting dalam membentuk kebiasaan ibadah dan memperkuat solidaritas di masyarakat. Shalat Witir dan shalat sebelum Subuh, misalnya, mencerminkan kesungguhan seorang Muslim dalam menjalankan ibadah tambahan di luar kewajiban shalat fardu. Orang yang terbiasa melaksanakan shalat ini sering kali dipandang lebih disiplin dan memiliki hubungan spiritual yang lebih kuat dengan Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa praktik shalat sunah tidak hanya berdampak pada individu secara pribadi tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Masyarakat cenderung menghargai orang-orang yang berusaha meningkatkan kualitas ibadahnya, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih religius dan berorientasi pada nilai-nilai keislaman. Selain itu, shalat Idul Fitri dan Idul Adha memiliki peran penting dalam mempererat hubungan sosial antar umat Islam. Kedua shalat ini biasanya dilakukan secara berjamaah dalam jumlah besar sehingga menjadi momen kebersamaan yang memperkuat rasa persaudaraan. Demikian pula shalat gerhana dan shalat Istisqa mencerminkan kesadaran kolektif dalam merespons fenomena alam. Ketika terjadi gerhana atau musim kemarau

berkepanjangan umat Islam berkumpul untuk melaksanakan shalat sebagai bentuk ketundukan kepada Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga memiliki aspek sosial yang menghubungkan individu dengan komunitasnya. Dengan demikian pandangan fikih ibadah menurut Al-Muzani tidak hanya menekankan aspek keagamaan tetapi juga memberikan pengaruh sosial yang mendalam bagi umat Islam.

Pembahasan mengenai lima shalat sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam fikih ibadah menurut Al-Muzani dapat ditemukan dalam mazhab Syafi'i. Al-Muzani sebagai salah satu murid terkemuka Imam Syafi'i banyak mengulas praktik shalat sunah ini dalam karyanya termasuk dalam kitab *Mukhtasar al-Muzani*. Dalam kitab tersebut, ia merangkum serta menjelaskan berbagai aturan fikih yang diajarkan oleh Imam Syafi'i termasuk anjuran untuk menjalankan shalat Witir, shalat sebelum Subuh, shalat Idul Fitri dan Idul Adha, shalat gerhana, serta shalat Istisqa<sup>1</sup>. Selain itu, berbagai sumber fikih Islam menggolongkan shalat-shalat sunah ini sebagai ibadah yang memiliki nilai keutamaan dalam menyempurnakan shalat wajib. Dengan demikian, bahwa lima shalat sunah tersebut merupakan bagian penting dari praktik ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan

dijelaskan lebih lanjut dalam fikih Al-Muzani.

Sejauh ini, penelitian tentang memahami 5 shalat sunah Rasulullah dalam fikih ibadah menurut al-muzani yaitu shalat witir, shalat sebelum shalat subuh, shalat idhul fitri dan idhul adha, shalat gerhana matahari dan bulan dan shalat istisqo belum banyak bahkan masih sangat jarang. Ada beberapa penelitian yang membahas tentang tokoh Al-Muzani diantaranya: pertama, akidah imam al-muzani<sup>2</sup>. Kedua, khulu' and the controversy in islamic legal thought: the diverging perspectives of imam bakr al-muzani and imam al-syafi'i on seriously<sup>3</sup>. Dari dua kecenderungan diatas belum ada yang membahas secara spesifik mengenai pemahaman 5 shalat sunah Rasulullah dalam fikih ibadah menurut al-muzani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membahas tentang memahami 5 shalat sunah Rasulullah dalam fikih ibadah menurut al-muzani.

Lima shalat sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW memiliki kedudukan penting dalam fikih ibadah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Muzani dalam pandangan mazhab Syafi'i. Shalat Witir dan shalat sebelum Subuh, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai penyempurna ibadah wajib tetapi juga menjadi tanda kesungguhan seorang

Muslim dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam berbagai hadis Rasulullah SAW menekankan keutamaan shalat Witir sebagai penutup shalat malam serta shalat sebelum Subuh yang disebut lebih berharga daripada dunia dan isinya. Jika ibadah sunah ini terus diamalkan maka dapat meningkatkan kualitas spiritual individu serta membentuk kebiasaan ibadah yang lebih disiplin dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, mengabaikan shalat-shalat sunah ini berarti mengesampingkan peluang besar untuk mendapatkan keutamaan dan keberkahan yang telah dijelaskan dalam hadis dan pandangan ulama. Selain itu, shalat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana, dan Istisqa memiliki dimensi sosial yang kuat dalam kehidupan umat Islam. Pelaksanaan shalat Idul Fitri dan Idul Adha secara berjamaah menunjukkan persatuan dan kebersamaan dalam merayakan hari besar Islam, sementara shalat gerhana dan shalat Istisqa mengajarkan umat untuk berserah diri kepada Allah dalam menghadapi fenomena alam. Al-Muzani dan para ulama Syafi'iyah lainnya menjelaskan bahwa shalat-

shalat ini bukan sekadar ritual ibadah tetapi juga memiliki hikmah mendalam dalam memperkuat hubungan antara manusia dengan Allah serta dengan sesama manusia. Dengan memahami dan mengamalkan lima shalat sunah ini, seorang Muslim tidak hanya memperoleh pahala pribadi tetapi juga ikut serta dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan dan ketundukan kepada Allah dalam kehidupan bermasyarakat

### **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research), yang berfokus pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang mendukung topik pembahasan. Proses penelitian diawali dengan identifikasi masalah dan perumusan rumusan masalah yang kemudian dijabarkan dalam kajian teori dan pembahasan berdasarkan data sekunder yang telah dikumpulkan didukung dengan menggunakan aplikasi Hadist Soft untuk melihat sanad dan keshahian hadistnya. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptifanalitis, yaitu dengan menginterpretasikan isi literatur dan mengaitkannya dengan teori maupun konteks permasalahan yang dikaji

untuk memperoleh pemahaman yang mendalam serta kesimpulan yang logis dan sistematis.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Al-Muzani merupakan salah satu ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i dan dikenal sebagai murid utama Imam Syafi'i. Pemikirannya memiliki peran penting dalam perkembangan fikih Islam, terutama dalam memperjelas dan menyebarluaskan ajaran gurunya. Salah satu karyanya yang paling berpengaruh adalah "Mukhtasar Al-Muzani", sebuah ringkasan dari ajaran Imam Syafi'i yang menjadi referensi utama dalam studi fikih mazhab Syafi'i. Kitab ini tidak hanya merangkum pendapat Imam Syafi'i, tetapi juga menampilkan interpretasi Al-Muzani terhadap berbagai persoalan hukum Islam. Oleh karena itu, karya ini menjadi salah satu teks klasik yang masih dipelajari hingga kini. Dalam aspek fikih ibadah, Al-Muzani menekankan pentingnya ketelitian dalam memahami dalil-dalil hukum Islam. Ia dikenal sebagai ulama yang kritis terhadap pendapat yang tidak memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan hadis<sup>4</sup>.

Meskipun merupakan murid Imam Syafi'i, Al-Muzani terkadang mengajukan pendapat yang berbeda dari gurunya dalam beberapa persoalan tertentu, meskipun tetap berada dalam mazhab Syafi'i.

Sebagai contoh dalam pembahasan mengenai shalat dan wudu, ia menekankan pentingnya niat dan pelaksanaan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Pendekatan ini mencerminkan bahwa Al-Muzani bukan sekadar perawi ajaran Imam Syafi'i, tetapi juga seorang pemikir yang memiliki analisis hukum yang mendalam. Kontribusi Al-Muzani juga sangat berpengaruh dalam bidang ushul fikih terutama dalam memahami metode ijtihad dan qiyas. Ia dikenal sebagai ulama yang mengedepankan pendekatan rasional dalam memahami hukum Islam namun tetap berpegang pada teks-teks syariat. Pemikirannya menjadi dasar bagi ulama Syafi'iyah setelahnya dalam mengembangkan metodologi hukum Islam. Dengan kontribusi besarnya dalam ilmu fikih dan ushul fikih, Al-Muzani tidak hanya menjadi sosok penting dalam mazhab Syafi'i tetapi juga tokoh yang berperan dalam membangun dasar hukum Islam yang terus berkembang di masa selanjutnya.

Fikih ibadah merupakan salah satu cabang ilmu fikih yang membahas hukum-hukum terkait pelaksanaan ibadah dalam Islam, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kajian mengenai fikih ibadah telah berkembang sejak era klasik hingga masa kini dengan berbagai ulama memberikan kontribusi dalam menjelaskan hukum-hukum ibadah secara lebih mendalam. Beberapa kitab fikih dari berbagai mazhab, seperti "*Al-Umm*" karya Imam Syafi'i,

"*Al-Mughni*" karya Ibn Qudamah, dan "*Bidayatul Mujtahid*" karya Ibnu Rusyd, menjadi referensi utama dalam memahami aturan ibadah. Pembahasan dalam fikih ibadah tidak hanya mencakup kewajiban dalam beribadah tetapi juga membahas syarat, rukun, sunnah, serta hal-hal yang dapat membatalkan suatu ibadah. Seiring berjalannya waktu, kajian mengenai fikih ibadah terus berkembang terutama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern. Para ulama dan akademisi Islam terus menggali bagaimana hukum-hukum ibadah dapat diterapkan dalam berbagai situasi baru seperti pelaksanaan ibadah di luar angkasa, pemanfaatan teknologi dalam ibadah haji, serta implementasi zakat dalam sistem ekonomi modern<sup>5</sup>.

Beberapa kajian kontemporer, seperti yang dibahas oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam "*Fiqh Al-Ibadat*", menekankan pentingnya memahami fikih ibadah dengan pendekatan yang lebih kontekstual, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariat. Hal ini menunjukkan bahwa fikih ibadah bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Selain aspek hukumnya fikih ibadah juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang luas. Ibadah dalam Islam tidak hanya sekadar menjalankan kewajiban kepada Allah tetapi juga membentuk karakter individu serta mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Misalnya zakat dan

wakaf tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, fikih ibadah tidak hanya membahas aturan hukum semata tetapi juga dampak sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaannya. Dengan semakin berkembangnya kajian dalam bidang ini, diharapkan umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan lebih baik dan sesuai dengan tuntunan syariat<sup>6</sup>.

Shalat sunah merupakan bagian penting dalam ajaran Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai pelengkap ibadah wajib. Al-Muzani seorang ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i turut membahas keutamaan shalat-shalat sunah tertentu yang memiliki dasar kuat dalam ajaran Islam. Lima shalat sunah yang menjadi perhatian dalam kajian fikih menurut Al-Muzani adalah shalat Witir, shalat sebelum Subuh, shalat Idul Fitri dan Idul Adha, shalat gerhana matahari dan bulan, serta shalat Istisqa. Dalam karyanya yang terkenal "*Mukhtasar Al-Muzani*", beliau merangkum pandangan Imam Syafi'i mengenai shalat-shalat ini<sup>7</sup>. Menjelaskan dalil-dalil yang mendasarinya serta tata cara pelaksanaannya. Menurut Al-Muzani, shalat Witir memiliki keutamaan sebagai ibadah malam yang dianjurkan untuk menyempurnakan shalat Tahajud. Ia juga menegaskan pentingnya shalat sebelum Subuh yang dalam hadis disebut memiliki keutamaan lebih besar daripada dunia dan seluruh isinya. Sementara itu,

shalat Idul Fitri dan Idul Adha merupakan ibadah tahunan yang disyariatkan sebagai bentuk syiar Islam dan dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Dalam kajian fikih mazhab Syafi'i, Al-Muzani menjelaskan bahwa shalat ini memiliki aturan khusus seperti dianjurkan untuk dilakukan di tanah lapang dan disertai dengan khutbah.

Al-Muzani juga mengkaji dua shalat sunah yang berkaitan dengan fenomena alam yakni shalat gerhana dan shalat Istisqa. Shalat gerhana (Khusuf dan Kusuf) dianjurkan sebagai bentuk ketundukan kepada Allah saat terjadi gerhana matahari atau bulan dengan ciri khas bacaan panjang dan pelaksanaannya secara berjamaah. Sementara itu, shalat Istisqa merupakan ibadah khusus yang dilakukan untuk memohon turunnya hujan ketika terjadi kekeringan. Al-Muzani sebagaimana ulama Syafi'iyah lainnya, menekankan bahwa shalat Istisqa hendaknya dilakukan dengan penuh ketulusan dan disertai khutbah sebagai bentuk permohonan kepada Allah. Dari pemikiran Al-Muzani mengenai lima shalat sunah ini, dapat disimpulkan bahwa menjaga amalan sunah merupakan bagian penting dalam menyempurnakan ibadah seorang Muslim kepada Allah SWT.

فَ هَذَا شَرْحُ السُّنَّةِ تَحْرِيثُ كَشْفَهَا  
وَأَوْصَحْتُهَا فَمَنْ وَقَفَهُ اللَّهُ لِلْقِيَامِ بِمَا أَبْنَتْهُ مَعَ مَعُونَتِهِ لَهُ  
بِالْقِيَامِ عَلَى آدَاءِ فَرَائِضِهِ بِالِاخْتِيَابِ فِي النَّحَاسَاتِ  
وَإِسْبَاغِ الطَّهَارَةِ عَلَى الطَّاعَاتِ وَآدَاءِ الصَّلَوَاتِ عَلَى  
الْإِسْتِطَاعَاتِ وَإِنْبَاءِ الزَّكَاةِ عَلَى أَهْلِ الْجَدَاتِ وَالْحَجِّ  
عَلَى أَهْلِ الْجَدَّةِ وَالْإِسْتِطَاعَاتِ وَصِيَامِ الشَّهْرِ لِأَهْلِ

الصَّحَاتِ وَخَمْسِ صَلَوَاتٍ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْدِ الصَّلَوَاتِ صَلَاةُ الْوُتْرِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَرَكَعَتَا الْفَجْرِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَصَلَاةُ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا نَزَلَ وَصَلَاةُ الْإِسْتِسْقَاءِ مَتَى وَجِبَ

*“Maka ini adalah penjelasan terhadap as-Sunnah (akidah). Aku pilih dalam menyingkap (maknanya) dan menjelaskannya. Barangsiapa yang Allah beri taufiq untuk menegakkan apa yang aku jelaskan, dengan pertolongan-Nya untuk menegakkan kewajiban-kewajiban, dan berhati-hati dari najis, menyempurnakan thoharoh dalam (bersuci) ketaatan, menunaikan sholat sesuai kemampuan, menunaikan zakat bagi yang kaya, berhaji bagi yang mampu, puasa Ramadhan bagi orang yang sehat, dan 5 sholat yang disunnahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selain sholat fardlu, yaitu: sholat witir pada tiap malam, dua rokaat fajar (sebelum sholat Subuh), sholat ledul Fithri dan Adha, sholat gerhana matahari dan bulan jika terjadi, sholat istisqo' ketika dibutuhkan.”<sup>8</sup>*

Al-Imam al-Muzani menyebutkan bahwa apa yang telah beliau jabarkan di atas adalah Syarhus Sunnah, yaitu penjelasan tentang akidah. Selanjutnya beliau menyebutkan amalan-amalan yang seharusnya dilakukan dan amalan-amalan penunjang agar seseorang bisa mendapat petunjuk dalam agama ini dan diharapkan terus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua amalan fardhu (kewajiban) lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan nafilah (sunnah). Semakin tekun seseorang menjalankan kewajiban-kewajiban dan menambahnya dengan amalan-amalan nafilah (sunnah), maka akan

semakin mendekatkan diri seseorang kepada Allah, hingga Allah mencintainya. Jika Allah mencintainya, makalangkah kehidupannya akan senantiasa dalam bimbingan Allah. Tidaklah ia melihat, mendengar, dan berbuat, serta melangkahakan kakinya kecuali pada hal-hal yang dicintai oleh Allah. Permohonannya akan dikabulkan oleh Allah.

Menurut perspektif fikih ibadah Al-Muzani lima shalat sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW memiliki peran penting dalam memperkuat kualitas ibadah umat Islam. Shalat Witir yang berfungsi sebagai penutup shalat malam dianggap sebagai ibadah yang sangat dianjurkan terutama bagi mereka yang rutin menjalankan shalat Tahajud. Al-Muzani menegaskan bahwa shalat Witir memiliki keutamaan besar dalam menyempurnakan ibadah malam sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkannya baik dalam keadaan bepergian maupun tidak<sup>9</sup>. Oleh karena itu, shalat Witir menjadi simbol kesungguhan seorang Muslim dalam meningkatkan kedekatan kepada Allah SWT.

Shalat sunah sebelum Subuh juga mendapatkan perhatian penting dalam kajian fikih Al-Muzani. Ia mengikuti pandangan Imam Syafi'i yang menekankan keutamaan dua rakaat sunah ini yang dalam hadis disebut lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Shalat sunah sebelum Subuh memiliki nilai ibadah yang tinggi, karena Rasulullah SAW senantiasa menjadikannya sebagai kebiasaan yang tidak pernah

ditinggalkan<sup>10</sup>. Selain berfungsi sebagai ibadah tambahan, shalat ini juga menjadi persiapan spiritual sebelum menjalankan shalat fardhu Subuh yang membantu meningkatkan kekhusyukan dan ketenangan dalam beribadah. Al-Muzani dan sebagaimana ulama Syafi'iyah lainnya menganggap shalat sunah ini sebagai bagian dari rutinitas penting seorang Muslim dalam menjaga kedisiplinan ibadahnya.

Shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang merupakan ibadah tahunan juga dibahas dalam kajian fikih Al-Muzani. Menurutnya, kedua shalat ini memiliki makna syiar Islam yang kuat dan dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah di lapangan terbuka dengan ketentuan tertentu seperti tidak adanya shalat sunah sebelum atau sesudahnya<sup>11</sup>. Selain itu, shalat gerhana matahari dan bulan juga mendapat perhatian dalam fikih Al-Muzani. Shalat ini dilaksanakan dalam dua rakaat dengan dua kali rukuk dalam setiap rakaatnya bertujuan untuk mengingatkan umat Islam akan kebesaran Allah melalui fenomena alam yang terjadi<sup>12</sup>. Terakhir shalat Istisqa yang merupakan ibadah sunah untuk memohon hujan juga dijelaskan oleh Al-Muzani dengan penekanan pada keikhlasan dan ketulusan dalam pelaksanaannya<sup>13</sup>. Dengan pemahaman ini, Al-Muzani menegaskan bahwa menjaga dan mengamalkan shalat-shalat sunah merupakan bagian dari penyempurnaan ibadah seorang Muslim kepada Allah SWT<sup>14</sup>.

Al-Muzani menyatakan: dan 5 shalat yang disunnahkan Rasulullah

shallallahu alaihi wasallam selain shalat fardlu, yaitu : shalat witir pada tiap malam, dua rakaat fajar (sebelum shalat Subuh), shalat ledul Fithri dan Adha, shalat gerhana matahari dan bulan jika terjadi, shalat istisqo' ketika dibutuhkan<sup>15</sup>

#### 1. Shalat witir


صحيح البخاري ٤٥٢: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا  
بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلَاةِ  
اللَّيْلِ قَالَ مَنَنْتِي مَنَنْتِي فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى  
وَاجِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ  
اجْعَلُوا أَجْرَ صَلَاتِكُمْ وَتَرَا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ

Shahih Bukhari 452: Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata: telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Al Mufaddlal telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar berkata:

Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang pada saat itu sedang di atas mimbar: "Bagaimana cara shalat malam?" Beliau menjawab: "Dua raka'at dua raka'at. Apabila dikhawatirkan masuk shubuh, maka shalatlah satu raka'at sebagai witir (penutup) bagi shalatnya sebelumnya." Ibnu 'Umar berkata: "Jadikanlah witir sebagai shalat terakhir kalian, karena Nabi

shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan hal yang demikian."

Jadi hadist diatas dinyatakan sebagai hadist yang Shohih.



Hadist Shahih Bukhori diatas yang menjelaskan tentang shalat witr memiliki sanad yaitu dari Musaddad bin Musrihad bin Musribal bin Mustawrid merupakan Maqbul (perawi yang diterima periwayatannya dan dapat dijadikan sebagai hujjah), mendengar dari Bisyr bin Al Mufaddlol Laahiq merupakan Tsiqah Tsiqah atau Tsiqah Hafidh (perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat), mendengar dari Ubaidilah bin Umar bin Hafsh bin Ashim bin Umar bin Al Khaththab merupakan (perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat), mendengar dari Nafi',Maula Ibnu Umar merupakan Maqbul (perawi yang diterima periwayatannya dan dapat dijadikan sebagai hujjah), mendengar dari Abdullah bin 'Umar bin Al- Khaththab bin Naufail yang merupakan Sahabat (orang yang bertemu rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan ia seorang muslim sampai akhir hayatnya) dan sampailah kepada Rasulullah SAW.

## 2. Shalat Dua Rakaat fajar



صحيح مسلم ١١٨٧: حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَيُحَقِّقُهُمَا وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْرُورٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَكَيْعٌ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ

Shahih Muslim 1187: Telah menceritakan kepada kami 'Amru An Naqid telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah, katanya: "Jika mendengar adzan (shubuh), maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat dua rakaat fajar dengan meringankan (raka'at) keduanya." Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami Ali yaitu Ibnu Mushir, (dan diriwayatkan dari jalur lain) telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, (dan diriwayatkan dari jalur lain) telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dan Abu Kuraib dan Ibnu Numair dari Abdullah bin Numair, (dan diriwayatkan dari jalur lain) telah

menceritakan kepada kami 'Amru An Naqid telah menceritakan kepada kami Waki', semuanya dari Hisyam dengan sanad seperti ini, dan dalam hadis Abu Usamah disebutkan: "Jika fajar telah terbit."

dan hafalannya sangat kuat), mendengar dari Abdah bin Sulaiman yang merupakan merupakan Tsiqah Tsiqah atau Tsiqah Hafidh (perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat), mendengar dari Hisyam bin 'Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam yang merupakan Shaduq (buruk hafalannya ialah perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan, tetapi ia memiliki hafalan yang buruk dan sering keliru dalam periwayatan), mendengar dari Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam bin Khuwailid bin Asad bin 'Abdul 'Izzi bin Qu yang merupakan Tsiqah / Mutqin / 'Adil (perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya), mendengar dari Aisyah binti Abi Bakar Ash Shidiq merupakan Sahabat (orang yang bertemu rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan ia seorang muslim sampai akhir hayatnya) dan sampailah kepada Rasulullah SAW. Jadi hadist diatas dinyatakan sebagai hadist yang Shohih.



Hadist Shahih Muslim diatas yang menjelaskan tentang shalat witir memiliki sanad yaitu dari Amru bin Muhammad yang merupakan Tsiqah Tsiqah atau Tsiqah Hafidh (perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil

3. Shalat idhul fitri dan idhul adha

صحيح البخاري ٦٢١١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَقْدَمِيُّ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةِ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْإِسَامِ فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرٍ فَقَالَ { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }


لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ وَلَا  
 يَرَى صِيَامَهُمَا

Shahih Bukhari 6211: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abi Bakr Al Muqaddami telah menceritakan kepada kami Fudhail bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Uqbah telah menceritakan kepada kami Hakim bin Abu Hurrah Al Aslami bahwasanya ia mendengar Abdullah bin Umar radiallahu 'anhuma ditanya tentang seseorang yang bernadzar untuk tidak melalui hari selain melakukan puasa, kemudian bertemu dengan hari idul adha dan idul fitri. Ia menjawab dengan mengutip firman Allah: 'sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sebagai teladan yang baik bagimu' (QS. Ahzab 21), beliau tidak pernah melakukan puasa di hari raya adha dan fitri, dan beliau tidak berpandangan berpuasa di kedua hari itu.'

merupakan Shaduq (buruk hafalannya ialah perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan, tetapi ia memiliki hafalan yang buruk dan sering keliru dalam periwayatan), mendengar dari Musa bin 'Uqbah bin Ali 'Ayyasy yang merupakan Dha'if (perawi yang lemah periwayatannya (lemah/cacat hafalannya, lemah ilmunya, lemah dalam agama)), mendengar dari Hakim bin Abu Hurrah yang merupakan Shaduq La Ba'sa Bihi (perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan dan perawi tersebut tidak bermasalah (cacat dalam periwayatan)), mendengar dari Abdullah bin 'Umar bin Al- Khaththab bin Naufail yang merupakan Sahabat (orang yang bertemu rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan ia seorang muslim sampai akhir hayatnya) dan sampailah kepada Rasulullah SAW. Jadi hadist diatas dinyatakan sebagai hadist yang Shohih.

4. Shalat gerhana

صحيح البخاري ٨٤: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ  
 إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ  
 فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ  
 تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ  
 فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ قُلْتُ آيَةٌ  
 فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَي نَعَمْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي  
 الْغُشْيُ فَبَعَلْتُ أَصْبُ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ فَحَمِدَ  
 اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَيْتُهُ  
 عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيئُهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ  
 فِي مَقَامِي حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَأُوجِي إِلَيَّ أَنْتُمْ  
 تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ لَا أَذْرِي أَي  
 ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ يُقَالُ  
 مَا عَلِمَكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُؤَقِنُ لَا  
 أَذْرِي بِأَيِّهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ  
 رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا




Hadist Shahih Bukhori diatas yang menjelaskan tentang shalat witir memiliki sanad yaitu dari Muhammad bin Abi Bakar bin Ali bin Atha bin Miqdam yang merupakan Tsiqah / Mutqin / 'Adil (perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya), mendengar dari Fudloil bin Sulaiman yang

هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلَاثًا فَيَقَالُ نَمَّ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا إِنَّ  
كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ لَا  
أَدْرِي أَيِّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي  
سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ

Shahih Bukhari 84: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata: Telah menceritakan kepada kami Wuhaib berkata: Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Fatimah dari Asma' berkata:

Aku menemui Aisyah saat dia sedang shalat. Setelah itu aku tanyakan kepadanya: "Apa yang sedang dilakukan orang-orang?" Aisyah memberi isyarat ke langit. Ternyata orang-orang sedang melaksanakan shalat (gerhana matahari). Maka Aisyah berkata: "Maha suci Allah." Aku tanyakan lagi: "Satu tanda saja?" Lalu dia memberi isyarat dengan kepalanya, maksudnya mengangguk tanda mengiyakan. Maka akupun ikut shalat namun timbul perasaan yang membingungkanku, hingga aku siram kepalaku dengan air. Dalam khutbahnya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memuji Allah dan mensucikan-Nya, lalu bersabda: "Tidak ada sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku, kecuali aku sudah melihatnya dari tempatku ini hingga surga dan neraka, lalu diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan terkena fitnah dalam kubur kalian seperti -atau hampir berupa- fitnah -yang aku sendiri tidak tahu apa yang diucapkan Asma' diantaranya

adalah fitnah Al Masihud dajjal-: "Akan ditanyakan kepada seseorang (didalam kuburnya): "Apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini?" Adapun orang beriman atau orang yang yakin, - Asma' kurang pasti mana yang dimaksud diantara keduanya- akan menjawab: 'Dia adalah Muhammad Rasulullah telah datang kepada kami membawa penjelasan dan petunjuk. Maka kami sambut dan kami ikuti. Dia adalah Muhammad, diucapkannya tiga kali. Maka kepada orang itu dikatakan: 'Tidurlah dengan tenang, sungguh kami telah mengetahui bahwa kamu adalah orang yang yakin.' Adapun orang Munafiq atau orang yang ragu, - Asma' kurang pasti mana yang dimaksud diantara keduanya-, akan menjawab: "Aku tidak tahu siapa dia, aku mendengar manusia membicarakan sesuatu maka akupun mengatakannya.



Hadist Shahih Bukhori diatas yang menjelaskan tentang shalat witir memiliki sanad yaitu dari Musa bin Isma'il yang merupakan Shaduq (buruk hafalannya ialah perawi yang jujur terhadap apa yang

diberitakan, tetapi ia memiliki hafalan yang buruk dan sering keliru dalam periwayatan), mendengar dari Wuhaib bin Khalidbin 'Ajian yang merupakan Tsiqah Tsiqah atau Tsiqah Hafidh (perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat), mendengar dari Hisyam bin 'Urwah bin AzZubair bin Al 'Awwam yang merupakan Shaduq (buruk hafalannya ialah perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan, tetapi ia memiliki hafalan yang buruk dan sering keliru dalam periwayatan), mendengar dari Fatimah binti Al Mundzir bin Az Zubair bin Al 'Awwam yang merupakan Tsiqah / Mutqin / 'Adil (perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya), mendengar dari Asma' binti Abu Bakar Ash Shiddiq yang merupakan Sahabat (orang yang bertemu rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan ia seorang muslim sampai akhir hayatnya) dan sampailah kepada Rasulullah SAW. Jadi hadist diatas dinyatakan sebagai hadist yang Shohih.

### 5. Shalat Istisqa


صحيح البخاري ٩٥٦: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  
 قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ  
 عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ أَبَاهُ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ  
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى  
 فَاسْتَسْقَى فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلْبُ رِءَاءُهُ وَصَلَّى  
 رَكَعَتَيْنِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ هُوَ صَاحِبُ  
 الْأَذَانِ وَلَكِنَّهُ وَهَمَّ لِأَنَّ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ  
 عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ مَازِنُ الْأَنْصَارِ

Shahih Bukhari 956: Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Abdullah bin Abu Bakr bahwa dia mendengar 'Abbad bin Tamim menceritakan kepada bapaknya dari pamannya 'Abdullah bin Zaid, bahwa

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah keluar menuju tempat shalat kemudian melaksanakan shalat istisqa' (meminta hujan). Beliau menghadap kiblat dan membalik posisi selendangnya, lalu melaksanakan shalat dua rakaat.

Abu 'Abdullah berkata: Ibnu 'Uyainah berkata: "Dia adalah seorang mu'adzin tetapi dia ragu, karena orang ini -'Abdullah bin Zaid bin 'Ashim Al mazini- adalah Mazin Al Anshar."



Hadist Shahih Bukhori diatas yang menjelaskan tentang shalat witir memiliki sanad yaitu dari Ali bin 'Abdullah bin Ja'far bin Najih yang merupakan Tsiqah Tsiqah atau

Tsiqah Hafidh (perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat), mendengar dari Sufyan bin 'Uyainah bin Abi 'Imran Muaimin yang merupakan Tsiqah Tsiqah atau Tsiqah Hafidh (perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat), mendengar dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm yang merupakan Tsiqah / Mutqin / 'Adil (perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya), mendengar dari Abbad bin Tamim bin Ghazyah yang merupakan merupakan Tsiqah / Mutqin / 'Adil (perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya), mendengar dari Abdullah bin Zaid bin Ashim bin Ka'ab yang merupakan Sahabat (orang yang bertemu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan ia seorang muslim sampai akhir hayatnya) dan sampailah kepada Rasulullah SAW. Jadi hadist diatas dinyatakan sebagai hadist yang Shohih.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Lima shalat yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW yaitu shalat witir, shalat fajar (qabliyah Subuh), shalat Idul Fitri dan Idul Adha, shalat gerhana, serta shalat istisqa merupakan ibadah yang telah beliau lakukan secara rutin atau pada waktu-waktu tertentu, sebagai bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Pelaksanaan shalat-shalat ini tidak hanya menunjukkan ketaatan kepada

Allah SWT, tetapi juga menjadi sarana untuk meraih pahala yang besar, sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Muzani dalam penegasan beliau akan pentingnya meneladani sunnah Rasulullah SAW dalam ibadah.

#### **D. Kesimpulan**

Dari pembahasan mengenai lima shalat sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam fikih ibadah menurut Al-Muzani dapat disimpulkan bahwa ibadah sunah memiliki peran penting dalam melengkapi shalat wajib seorang Muslim. Dari penjelasan hadist diatas dapat memperkuat bahwa shalat witir, shalat fajar (qabliyah Subuh), shalat Idul Fitri dan Idul Adha, shalat gerhana, serta shalat istisqa merupakan ibadah yang telah beliau lakukan secara rutin atau pada waktu-waktu tertentu, sebagai bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam.

Shalat Witir dan shalat sebelum Subuh merupakan dua ibadah yang sangat dianjurkan karena memiliki keutamaan dalam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, shalat Idul Fitri dan Idul Adha memiliki makna

syiar Islam yang sangat kuat. Pelaksanaannya secara berjamaah melambangkan kebersamaan umat Islam dan menegaskan esensi perayaan hari raya dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam berbagai sumber fikih mazhab Syafi'i yang dirangkum oleh Al-Muzani. Begitu pula dengan shalat gerhana matahari dan bulan yang mengajarkan umat Islam untuk merenungi kebesaran Allah SWT melalui tanda-tanda alam. Shalat Istisqa yang bertujuan untuk memohon hujan mencerminkan ajaran Islam tentang ketergantungan manusia kepada Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan. Dengan mengamalkan shalat-shalat sunah ini seorang Muslim tidak hanya meningkatkan kualitas ibadahnya tetapi juga meneladani ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jumal. *Firasat Imam Syafi'i Atas 3 Muridnya: Mengenal Biografi Al-Buwaithi, Al-Muzani, Dan Rabi' Bin Sulaiman*. Islamic Character Development, 2021. [https://books.google.co.id/books?id=CoAHEQAAQBAJ&lpg=PA1](https://books.google.co.id/books?id=CoAHEQAAQBAJ&lpg=PA1&ots=2p0Ztx4f5r&dq=al muzani&lr&pg=PA7#v=onepage&q=al muzani&f=false)
- Alauddin Za'tari, Syakh. *Fikih Ibadah Madzhab Syafi'i*. Edited by Abduh Zulkihar Akaha. Jakarta: Pustaka Kausar, 2019. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Z-\\_bDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=fikih+ibadah+shalat&ots=pSlinhrqQt&sig=ZECRHZNOGjQkyR0jrdsOQiqpzlk&redir\\_esc=y#v=onepage&q=fikih ibadah shalat&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Z-_bDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=fikih+ibadah+shalat&ots=pSlinhrqQt&sig=ZECRHZNOGjQkyR0jrdsOQiqpzlk&redir_esc=y#v=onepage&q=fikih ibadah shalat&f=false).
- Ayyubi, Syaikh Hasan. "Fikih Ibadah," 2020, 685.
- El-Rasheed, Brilly. *Al-Muzani*. Edited by Jibril. 19 April 2. Sidoarjo: Mandiri Publishing, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=mH3nEAAAQBAJ&lpg=PA59&ots=ZKFYDfYD50&dq=al muzani&lr&pg=PA59#v=onepage&q=al muzani&f=false>.
- Ibrahim, Abu. "Mengenal Imam Al-Muzani Kata Hikmah : Imam Abu Hanifah Juga Lebih Senang," 2020.
- Indria, Anita. "Materi Pendidikan Ibadah / Fikih Dalam Hadits." *El-Rusyd* 1, no. 2 (2016): 48–77.
- Kharisman, Abu Utsman. "Akidah Imam Al-Muzani (Murid Imam Asy-Syafi'i) (Penjelasan Syarhus Sunnah Lil Muzani)," 2013, 1–362.
- Rahmad Riyansah Botutihe, Misbahuzzulam. "Khulu' And The Controversy In Islamic Legal Thought: The Diverging

Perspectives Of Imam Bakr Al-Muzani And Imam Al-Syafi ' I On Seriously." *Al Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 24, no. 1 (2024): 61–74.

Siregar, Hariman Surya. *Fikih Ibadah*. Edited by Miftahul Fikri. Bogor: Arabasta Media, 2015.